



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PERI bin (alm) FAIGI HUKU HALAWA;
Tempat lahir : Nias;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 24 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Akar RT 004 RW 005 Desa Sungai Akar
Kecamatan Barang Gansal Kabupaten Indragiri
Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PERI Bin FAIGI HUKU HALAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*", melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PERI Bin FAIGI HUKU HALAWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang merek Yi YANG warnahitam.
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan pemasangan nomor Togel.
 - 3 (tiga) lembar kertas kupon pasangan nomor Togel.
 - 1 (satu) buah pena.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam beserta akun judi online di Website "PT TOGEL"
 - 1 (satu) buah kartu Debit BRI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlahRp 114.000,- (seratu sempat belas ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PERI Bin FAIGI HUKU HALAWA pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 16.40 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi HERLANGGA PURNOMO dan Saksi YUDIANTO dan anggota Polsek Batang Gansal Lainnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Judi jenis Toto Gelap di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi HERLANGGA PURNOMO dan Saksi YUDIANTO dan anggota Polsek Batang Gansal Lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian sekira pukul 16.40 WIB Saksi HERLANGGA PURNOMO dan Saksi YUDIANTO dan anggota Polsek Batang Gansal Lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang sedang menunggu pembeli nomor Toto Gelap dan ditemukan perlengkapan yang digunakan Terdakwa untuk menjual nomor Toto Gelap, yaitu :

1. 1 (satu) buah tas selempang merek Yi Yang warna hitam;
2. 1 (satu) buku tulis yang berisikan rekapan pemasangan nomor Toto Gelap;
3. 3 (tiga) lembar kertas kupon pasangan nomor Toto Gelap;
4. 1 (satu) buah pena;
5. 1 (satu) buah kartu Debit BRI;
6. Uang Tunai sejumlah Rp114.000,- (seratus empat belas ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam berserta akun judi online Website "PT. TOGEL".
- Bahwa cara Terdakwa menjual permainan judi Toto Gelap tersebut dengan pembeli datang dan menentukan nomor yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, kemudian Terdakwa mencatat nomor yang dipasang oleh pembeli pada sebuah kertas yang diserahkan kepada pembeli permainan Judi Jenis Toto Gelap dan Terdakwa Juga mencatatkan nomor yang dipasang oleh pembeli permainan Judi Jenis Toto Gelap pada 1 (satu) buku tulis yang berisikan rekapan pemasangan nomor Toto Gelap.
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima pesanan nomor permainan Judi Toto Gelap lalu Terdakwa memasang nomor Judi Toto Gelap pada situs website Judi Jenis Toto Gelap SYDNEY, situs website Judi Jenis Toto Gelap SINGAPORE, dan situs website Judi Jenis Toto Gelap HONGKONG dengan mentransfer uang pemasangan permainan Judi Toto Gelap dengan rekening BRI milik Terdakwa.
 - Bahwa hadiah yang diterima pembeli permainan Judi jenis Toto Gelap yaitu berupa uang tunai sebagai berikut :
 1. Pembelian nomor permainan Judi jenis Toto Gelap untuk 2 (dua) angka sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) yaitu sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);
 2. Pembelian nomor permainan Judi jenis Toto Gelap untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) yaitu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
 3. Pembelian nomor permainan Judi jenis Toto Gelap untuk 4 (empat) angka sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);demikian seterusnya tergantung berapa pembeli pasang nomor Judi jenis Toto Gelap tersebut.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui nomor Judi jenis Toto Gelap yang keluar adalah dari situs website Judi Jenis Toto Gelap SYDNEY keluar setiap pukul 14.00 wib, situs website Judi Jenis Toto Gelap SINGAPORE keluar setiap pukul 18.00 wib, situs website Judi Jenis Toto Gelap HONGKONG keluar setiap pukul 23.00 wib yang terdakwa akses dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam milik terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya sudah ada yang memasang nomor togel kepada Terdakwa dari beberapa orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yaitu dengan pasangan nomor togel, terdiri dari :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 27xRp14.000,-
2. 58xRp2.000,-
3. 68xRp3.000,-
4. 61xRp2.000,-
5. 87xRp9.000,-
6. 95xRp5.000,-
7. 58xRp5.000,-
8. 0716xRp1.000,-
9. 4D,Rp1.000,-
- 10.3D,Rp3.000,-
- 11.2D, 20xRp2.000,-

- Bahwa kegiatan penjualan nomor permainan Judi jenis Toto Gelap yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) s/d Rp800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa PERI Bin FAIGI HUKU HALAWA pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 16.40 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi HERLANGGA PURNOMO dan Saksi YUDIANTO dan anggota Polsek Batang Gansal Lainnya memperoleh informasi dari masyarakat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Judi jenis Toto Gelap di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi HERLANGGA PURNOMO dan Saksi YUDIANTO dan anggota Polsek Batang Gansal Lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian sekira pukul 16.40 WIB Saksi HERLANGGA PURNOMO dan Saksi YUDIANTO dan anggota Polsek Batang Gansal Lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang sedang menunggu pembeli nomor Toto Gelap dan ditemukan perlengkapan yang digunakan Terdakwa untuk menjual nomor Toto Gelap, yaitu :

1. 1 (satu) buah tas selempang merek Yi Yang warna hitam;
 2. 1 (satu) buku tulis yang berisikan rekapan pemasangan nomor Toto Gelap;
 3. 3 (tiga) lembar kertas kupon pasangan nomor Toto Gelap;
 4. 1 (satu) buah pena;
 5. 1 (satu) buah kartu Debit BRI;
 6. Uang Tunai sejumlah Rp114.000,- (seratus empat belas ribu Rupiah);
 7. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam berserta akun judi online Website "PT. TOGEL".
- Bahwa cara Terdakwa menjual permainan judi Toto Gelap tersebut dengan pembeli datang dan menentukan nomor yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, kemudian Terdakwa mencatat nomor yang dipasang oleh pembeli pada sebuah kertas yang diserahkan kepada pembeli permainan Judi Jenis Toto Gelap dan Terdakwa Juga mencatatkan nomor yang dipasang oleh pembeli permainan Judi Jenis Toto Gelap pada 1 (satu) buku tulis yang berisikan rekapan pemasangan nomor Toto Gelap.
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima pesanan nomor permainan Judi Toto Gelap lalu Terdakwa memasang nomor Judi Toto Gelap pada situs website Judi Jenis Toto Gelap SYDNEY, situs website Judi Jenis Toto Gelap SINGAPORE, dan situs website Judi Jenis Toto Gelap HONGKONG dengan mentransfer uang pemasangan permainan Judi Toto Gelap dengan rekening BRI milik Terdakwa.
 - Bahwa hadiah yang diterima pembeli permainan Judi jenis Toto Gelap yaitu berupa uang tunai sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembelian nomor permainan Judi jenis Toto Gelap untuk 2 (dua) angka sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) yaitu sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);
 2. Pembelian nomor permainan Judi jenis Toto Gelap untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) yaitu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
 3. Pembelian nomor permainan Judi jenis Toto Gelap untuk 4 (empat) angka sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- demikian seterusnya tergantung berapa pembeli pemasangan nomor Judi jenis Toto Gelap tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor Judi jenis Toto Gelap yang keluar adalah dari situs website Judi Jenis Toto Gelap SYDNEY keluar setiap pukul 14.00 wib, situs website Judi Jenis Toto Gelap SINGAPORE keluar setiap pukul 18.00 wib, situs website Judi Jenis Toto Gelap HONGKONG keluar setiap pukul 23.00 wib yang terdakwa akses dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam milik terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya sudah ada yang memasang nomor togel kepada Terdakwa dari beberapa orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yaitu dengan pasangan nomor togel, terdiri dari :
 1. 27xRp14.000,-
 2. 58xRp2.000,-
 3. 68xRp3.000,-
 4. 61xRp2.000,-
 5. 87xRp9.000,-
 6. 95xRp5.000,-
 7. 58xRp5.000,-
 8. 0716xRp1.000,-
 9. 4D,Rp1.000,-
 - 10.3D,Rp3.000,-
 - 11.2D, 20xRp2.000,-
 - Bahwa kegiatan penjualan pasangan nomor permainan Judi jenis Toto Gelap yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Masyarakat disekitar Jalan Lintas Timur Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang ingin memberi pasangan nomor Judi jenis Toto Gelap Kepada Tersangka yang mana pembeli pasangan nomor Judi jenis Toto Gelap mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan permainan Judi jenis Toto

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelap dan ingin membeli pasangan nomor Judi jenis Toto Gelap melalui pembeli yang pernah membeli pasangan nomor Judi jenis Toto Gelap kepada Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. YUDIANTO YP,S.H bin YOSEP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, Sekira Pukul 10.00 Wib. Kapolsek Batang Gansal mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang telah terjadi kegiatan perjudian jenis Togel Online di Jl. Lintas timur Desa Sungai akar Kec. Batang Gansal Kab. Inhu – Riau, berdasarkan informasi tersebut kemudian Kapolsek Batang Gansal memerintahkan Kanit Reskrim Berserta Anggota untuk melakukan Penyelidikan, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. Gas / 05 / I / 2023/Reskrim, tanggal 21 Januari 2023. setelah di lakukan Penyelidikan, diketahui bahwa pelaku penjual nomor Judi Jenis Togel Online tersebut adalah Terdakwa yang memiliki warung di jl.lintas timur RT.004 /RW.006 Desa Sungai Akar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, Sekira Pukul 16.40 Wib anggota Polsek Batang Gansal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di warung, yang pada saat itu Terdakwa sedang membuka situs judi jenis Togel Online kemudian, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) Lembar Kertas Kupon Pasangan Nomor Togel, 1 (satu) Buah tas Selempang merk Yi YANG warna Hitam, 1 (satu) Buah Buku Tulis yang berisikan Rekap Pemasangan Nomor Togel, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah Kartu Debit BRI, Uang Tunai Sejumlah Rp114.000,00 (seratus empat belah ribu rupiah), 1 (satu) Unit

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Infinix warna hitam Berserta akun judi online Website "PT.TOGEL, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Batang Gansal guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis togel;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HERLANGGA PURNOMO alias HERLANGGA bin (alm) MUHAMMAD ALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, Sekira Pukul 10.00 Wib. Kapolsek Batang Gansal mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang telah terjadi kegiatan perjudian jenis Togel Online di Jl. Lintas timur Desa Sungai akar Kec. Batang Gansal Kab. Inhu – Riau, berdasarkan informasi tersebut kemudian Kapolsek Batang Gansal memerintahkan Kanit Reskrim Berserta Anggota untuk melakukan Penyelidikan, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. Gas / 05 / I / 2023/Reskrim, tanggal 21 Januari 2023. setelah di lakukan Penyelidikan, diketahui bahwa pelaku penjual nomor Judi Jenis Togel Online tersebut adalah Terdakwa yang memiliki warung di jl.lintas timur RT.004 /RW.006 Desa Sungai Akar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, Sekira Pukul 16.40 Wib anggota Polsek Batang Gansal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di warung, yang pada saat itu Terdakwa sedang membuka situs judi jenis Togel Online kemudian, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) Lembar Kertas Kupon Pasangan Nomor Togel, 1 (satu) Buah tas Selempang merk Yi YANG warna Hitam, 1 (satu) Buah Buku Tulis yang berisikan Rekapian Pemasangan Nomor Togel, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah Kartu Debit BRI, Uang Tunai Sejumlah Rp114.000,00 (seratus empat belah ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix warna hitam Berserta akun judi online Website "PT.TOGEL, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Batang Gansal guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis togel;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 16.40 wib bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Jl. Lintas timur Desa Sungai akar Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah dengan cara pembeli yang mau membeli nomor judi Togel cukup memberikan nomor Togel yang sudah di tulis dikertas beserta uang pembelian tersebut, setelah itu fotongan kertas yang berisikan tulisan angka-angka tersebut Terdakwa foto lalu setelah itu kertas yang berisikan tulisan angka-angka Terdakwa kembalikan kepada sipembeli tersebut dan untuk pembayaran pembelian nomor judi Togel tersebut Terdakwa akan bertemu didalam Warung Terdakwa dengan pembeli setelah nomor judi Togel keluar dan membawak kertas yang berisikan tulisan angka-angka milik pembeli lalu Terdakwa mencocokkan dengan nomor Togel yang telah Rekan Dengan Kertas dan foto di handphone milik Terdakwa tersebut, dan alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Infinik warna Hitam Berserta Akun Judi Online dengan Website "PT. TOGEL";
- Bahwa angka / nomor judi Togel tersebut selanjutnya Terdakwa kirim via Situs pttogel.host dengan menggunakan akun *Id/Unsername YUSNI531* dan *Password/Kata Sandi iwan909* yang telah Terdakwa pergunakan dengan permainan SINGAPORE tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan nomor judi Togel dengan permainan SIDNEY dan SINGAPORE tersebut belum sempat Terdakwa Pasang dan jenis SIDNEY tersebut Terdakwa masukkan dalam Rekening BRI yang Terdakwa pergunakan an. Yusni531 setelah itu uang tersebut Terdakwa Transfer ke Rekening BRI sesuai dengan situs akun yang telah Terdakwa mainkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang menjadi Bandar Togel yang telah Terdakwa mainkan atau Terdakwa lakukan tersebut diatas,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa melakukan permainan judi Togel tersebut secara Online dengan situs dan akun yang Terdakwa pergunakan Website "PT.TOGEL";

- Bahwa Adapun tata cara penjualan nomor / angka judi Togel tersebut adalah pembeli dapat membeli angka / nomor judi Togel dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan harga pembelian nomor / angka judi Togel tersebut paling kecil sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam 2 (dua) angka dan paling besar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) dan pembeli juga ada yang membeli 3 (tiga) angka paling tinggi Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 4 (empat) angka paling tinggi Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan pembeli akan mendapatkan hadiah jika nomor / angka judi Togel yang dibeli tersebut sama atau sesuai dengan nomor / angka judi Togel yang keluar pada waktu itu;
- Bahwa apabila ada pembeli yang nomor atau angkanya keluar maka pembeli tersebut menjumpai Terdakwa, dan barulah Terdakwa memberikan uang hadiah tersebut kepada pembeli yang nomornya atau angka judi Togel yang dibelinya kena, dimana Terdakwa bermain judi Togel ada dua permainan yaitu SIDNEY dan SINGAPURE dan untuk pemasang SIDNEY apabila pembeli membeli 2 (dua) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), buka setiap hari dari Jam 10.00 Wib s/d Jam 13.00 Wib sedangkan untuk pemasang SINGAPURE pemasaran harga dan hadiahnya sama dengan permainan SIDNEY hanya hari dan Jamnya saja berbeda yang mana SINGAPURE di buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari Jam 15.00 Wib s/d 17.00 Wib;
- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan penjualan nomor / angka judi Togel tersebut dengan Permainan SIDNEY buka setiap hari dari Jam 10.00 Wib s/d 13.00 Wib sedangkan Permainan SINGAPURE dalam satu minggu sebanyak 3 (tiga) kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor angka / judi Togel keluar melalui internet yang mana permainan SIDNEY keluar pada Jam 14.00 Wib setiap harinya, sedangkan permainan SINGAPURE keluar pada Jam 18.00 setiap putaran pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat keuntungan dalam melakukan penjualan judi Togel tersebut setiap putarannya, dimana Terdakwa mendapat

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari Hasil Penjualan setiap Nomor / angka judi Togel yang keluar pada saat itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan didalam seribu rupiah yakni sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) yang angka / nomor judi Togel yang dibelinya kena / keluar;

- Bahwa Adapun jumlah omset penjualan Terdakwa setiap hari putarannya paling besar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan paling kecil sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi penjual angka / nomor judi Togel Online tersebut dan menyetorkan hasil penjualan angka / nomor judi Togel Online dengan situs dan akun yang Terdakwa pergunakan tersebut sudah kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang merek Yi YANG warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan pemasangan nomor Togel;
- 3 (tiga) lembar kertas kupon pasangan nomor Togel;
- 1 (satu) buah pena;
- 1 (satu) buah kartu debit BRI;
- Uang tunai sejumlah Rp 114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam beserta akun judi online di Website "PT TOGEL";

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 16.40 wib bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Jl. Lintas timur Desa Sungai akar Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah dengan cara pembeli yang mau membeli nomor judi Togel cukup memberikan nomor Togel yang sudah di tulis dikertas beserta uang pembelian tersebut, setelah itu fotongan kertas yang berisikan tulisan angka-angka tersebut Terdakwa foto lalu setelah itu kertas yang berisikan tulisan angka-angka Terdakwa kembalikan kepada sipembeli tersebut dan untuk pembayaran pembelian nomor judi Togel tersebut Terdakwa akan bertemu didalam Warung Terdakwa dengan pembeli setelah nomor judi Togel keluar dan membawak kertas yang berisikan tulisan angka-angka milik pembeli lalu Terdakwa mencocokkan dengan nomor Togel yang telah Rekan Dengan Kertas dan foto di handphone milik Terdakwa tersebut, dan alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Infinik warna Hitam Berserta Akun Judi Online dengan Website “PT.TOGEL”;
- Bahwa angka / nomor judi Togel tersebut selanjutnya Terdakwa kirim via Situs pttogel.host dengan menggunakan akun *Id/Unsername YUSNI531* dan *Password/Kata Sandi iwan909* yang telah Terdakwa pergunakan dengan permainan SINGAPURE tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan nomor judi Togel dengan permainan SIDNEY dan SINGAPURE tersebut belum sempat Terdakwa Pasang dan jenis SIDNEY tersebut Terdakwa masukkan dalam Rekening BRI yang Terdakwa pergunakan an. Yusni531 setelah itu uang tersebut Terdakwa Transfer ke Rekening BRI sesuai dengan situs akun yang telah Terdakwa mainkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang menjadi Bandar Togel yang telah Terdakwa mainkan atau Terdakwa lakukan tersebut diatas, dikarenakan Terdakwa melakukan permainan judi Togel tersebut secara Online dengan situs dan akun yang Terdakwa pergunakan Website “PT.TOGEL”;
- Bahwa adapun tata cara penjualan nomor / angka judi Togel tersebut adalah pembeli dapat membeli angka / nomor judi Togel dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan harga pembelian nomor / angka judi Togel tersebut paling kecil sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam 2 (dua) angka dan paling besar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) dan pembeli juga ada yang membeli 3 (tiga) angka paling tinggi Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 4 (empat) angka paling tinggi Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan pembeli akan mendapatkan hadiah jika nomor / angka judi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togel yang dibeli tersebut sama atau sesuai dengan nomor / angka judi Togel yang keluar pada waktu itu;

- Bahwa apabila ada pembeli yang nomor atau angkanya keluar maka pembeli tersebut menjumpai Terdakwa, dan barulah Terdakwa memberikan uang hadiah tersebut kepada pembeli yang nomornya atau angka judi Togel yang dibelinya kena, dimana Terdakwa bermain judi Togel ada dua permainan yaitu SIDNEY dan SINGAPURE dan untuk pemasang SIDNEY apabila pembeli membeli 2 (dua) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), buka setiap hari dari Jam 10.00 Wib s/d Jam 13.00 Wib sedangkan untuk pemasang SINGAPURE pemasaran harga dan hadiahnya sama dengan permainan SIDNEY hanya hari dan Jamnya saja berbeda yang mana SINGAPURE di buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari Jam 15.00 Wib s/d 17.00 Wib;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan penjualan nomor / angka judi Togel tersebut dengan Permainan SIDNEY buka setiap hari dari Jam 10.00 Wib s/d 13.00 Wib sedangkan Permainan SINGAPURE dalam satu minggu sebanyak 3 (tiga) kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor angka / judi Togel keluar melalui internet yang mana permainan SIDNEY keluar pada Jam 14.00 Wib setiap harinya, sedangkan permainan SINGAPURE keluar pada Jam 18.00 setiap putaran pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat keuntungan dalam melakukan penjualan judi Togel tersebut setiap putarannya, dimana Terdakwa mendapat keuntungan dari Hasil Penjualan setiap Nomor / angka judi Togel yang keluar pada saat itu, Terdakwa mendapatkan ke untungan didalam seribu rupiah yakni sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) yang angka / nomor judi Togel yang dibelinya kena / keluar;
- Bahwa adapun jumlah omset penjualan Terdakwa setip hari putarannya paling besar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan paling kecil sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi penjual angka / nomor judi Togel Online tersebut dan menyetorkan hasil penjualan angka / nomor judi Togel Online dengan situs dan akun yang Terdakwa pergunakan tersebut sudah kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa **PERI bin (alm) FAIGI HUKU HALAWA** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa maksud dari "Dengan sengaja" adalah segala rangkaian perbuatan yang diawali dari sikap batin/niat pelaku hingga terlaksananya suatu perbuatan merupakan kehendak dari dalam diri pelaku tanpa adanya suatu keadaan memaksa (*overmacht*). Pelaku memiliki kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menawarkan" adalah perbuatan pelaku kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai, sedangkan "memberikan" adalah menyerahkan sesuatu kepada orang;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara resmi dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan yang disebut “Permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan berarti meliputi berbagai bentuk permainan menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara manual (menggunakan tangan atau tenaga manusia) atau gabungan antara keduanya;

Menimbang, bahwa permainan judi yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah adanya pihak (subjek) baik orang-perorangan, suatu perkumpulan atau “Perusahaan” yang menyelenggarakan (mengadakan) permainan judi tersebut, yaitu yang bertanggungjawab menentukan aturan (tata tertib/tata cara) permainan dan melakukan pembayaran jika ada pemain yang ikut (bermain) menang dalam permainan judi tersebut (bandar);

Menimbang, bahwa turut serta dalam suatu perusahaan permainan judi dapat meliputi berbagai kegiatan misalnya menjadi agen, sub agen, atau menjualkan kupon-kupon atau blangko-blangko, tiket/karcis, atau selebaran-selebaran, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 16.40 wib bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Jl. Lintas timur Desa Sungai akar Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;

Menimbang, bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah dengan cara pembeli yang mau membeli nomor judi Togel cukup memberikan nomor Togel yang sudah di tulis dikertas beserta uang pembelian tersebut, setelah itu fotongan kertas yang berisikan tulisan angka-angka tersebut Terdakwa foto lalu setelah itu kertas yang berisikan tulisan angka-angka Terdakwa kembalikan kepada sipembeli tersebut dan untuk pembayaran pembelian nomor judi Togel tersebut Terdakwa akan bertemu didalam Warung Terdakwa dengan pembeli setelah nomor judi Togel keluar dan membawak kertas yang berisikan tulisan angka-angka milik pembeli lalu Terdakwa mencocokkan dengan nomor Togel yang telah Rekan Dengan Kertas dan foto di handphone milik Terdakwa tersebut, dan alat yang Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Infinik warna Hitam Berserta Akun Judi Online dengan Website "PT.TOGEL";

Menimbang, bahwa angka / nomor judi Togel tersebut selanjutnya Terdakwa kirim via Situs pttogel.host dengan menggunakan akun Id/Username YUSNI531 dan Password/Kata Sandi iwan909 yang telah Terdakwa pergunakan dengan permainan SINGAPURE tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan nomor judi Togel dengan permainan SIDNEY dan SINGAPURE tersebut belum sempat Terdakwa Pasang dan jenis SIDNEY tersebut Terdakwa masukkan dalam Rekening BRI yang Terdakwa pergunakan an. Yusni531 setelah itu uang tersebut Terdakwa Transfer ke Rekening BRI sesuai dengan situs akun yang telah Terdakwa mainkan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang menjadi Bandar Togel yang telah Terdakwa mainkan atau Terdakwa lakukan tersebut diatas, dikarenakan Terdakwa melakukan permainan judi Togel tersebut secara Online dengan situs dan akun yang Terdakwa pergunakan Website "PT.TOGEL";

Menimbang, bahwa adapun tata cara penjualan nomor / angka judi Togel tersebut adalah pembeli dapat membeli angka / nomor judi Togel dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan harga pembelian nomor / angka judi Togel tersebut paling kecil sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam 2 (dua) angka dan paling besar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) dan pembeli juga ada yang membeli 3 (tiga) angka paling tinggi Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 4 (empat) angka paling tinggi Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan pembeli akan mendapatkan hadiah jika nomor / angka judi Togel yang dibeli tersebut sama atau sesuai dengan nomor / angka judi Togel yang keluar pada waktu itu;

Menimbang, bahwa apabila ada pembeli yang nomor atau angkanya keluar maka pembeli tersebut menjumpai Terdakwa, dan barulah Terdakwa memberikan uang hadiah tersebut kepada pembeli yang nomornya atau angka judi Togel yang dibelinya kena, dimana Terdakwa bermain judi Togel ada dua permainan yaitu SIDNEY dan SINGAPURE dan untuk pemasangan SIDNEY apabila pembeli membeli 2 (dua) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), buka setiap hari dari Jam 10.00 Wib s/d Jam 13.00 Wib sedangkan untuk pemasangan SINGAPURE pemasangan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dan hadiahnya sama dengan permainan SIDNEY hanya hari dan Jamnya saja berbeda yang mana SINGAPURE di buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari Jam 15.00 Wib s/d 17.00 Wib;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa melakukan penjualan nomor / angka judi Togel tersebut dengan Permainan SIDNEY buka setiap hari dari Jam 10.00 Wib s/d 13.00 Wib sedangkan Permainan SINGAPURE dalam satu minggu sebanyak 3 (tiga) kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui nomor angka / judi Togel keluar melalui internet yang mana permainan SIDNEY keluar pada Jam 14.00 Wib setiap harinya, sedangkan permainan SINGAPURE keluar pada Jam 18.00 setiap putaran pada hari itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dalam melakukan penjualan judi Togel tersebut setiap putarannya, dimana Terdakwa mendapat keuntungan dari Hasil Penjualan setiap Nomor / angka judi Togel yang keluar pada saat itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan didalam Rp1.000,00 (seribu rupiah) yakni sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) yang angka / nomor judi Togel yang dibelinya kena / keluar;

Menimbang, bahwa adapun jumlah omset penjualan Terdakwa setiap hari putarannya paling besar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan paling kecil sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi penjual angka / nomor judi Togel Online tersebut dan menyetorkan hasil penjualan angka / nomor judi Togel Online dengan situs dan akun yang Terdakwa pergunakan tersebut sudah kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat, yang pertama adalah permainan togel merupakan permainan untung-untungan karena dengan segala macam aturan permainan, si bandar memiliki kemampuan untuk mengeluarkan angka final sesuai keinginannya dan si pemesan nomor tidak tahu pasti angka berapa yang akan dikeluarkan oleh bandar (penyedia permainan), deret angka yang ditebak memiliki variable kemungkinan yang sangat banyak sehingga tidak dimungkinkan adanya perhitungan pasti / mutlak, bandar juga melakukan promo keuntungan berkali-kali lipat seperti tebak dua angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah) dan sebagainya agar orang tertarik membeli nomor tersebut padahal probabilitas ketepatan tebakan angka sangat kecil, dengan demikian permainan togel ini merupakan permainan judi sebagaimana ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai perbuatan Terdakwa, yakni ia bertugas menerima pesanan nomor lalu membuat rekapan nomor, kemudian uang pesanan Terdakwa masukkan dalam Rekening BRI yang Terdakwa pergunakan an. Yusni531 setelah itu uang tersebut Terdakwa Transfer ke Rekening BRI sesuai dengan situs akun yang telah Terdakwa mainkan yaitu Website “PT.TOGEL” dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan didalam Rp1.000,00 (seribu rupiah) yakni sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) yang angka / nomor judi Togel yang dibelinya kena / keluar, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa turut serta dalam suatu perusahaan penyelenggara permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim Ketua berbeda pendapat (*concurring opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pengenaan pidana yang paling tepat kepada Terdakwa menurut Hakim Ketua adalah denda;

Menimbang, bahwa dengan diakui dan diterapkannya prinsip-prinsip Hak Azazi Manusia tujuan pemidanaan yang saat ini dianut oleh Indonesia tidak lagi mengacu pada teori *retributive* yang menekankan pada pembalasan *an sich* tetapi cenderung pada perlindungan masyarakat dan perbaikan terhadap Terdakwa itu sendiri. Dalam gagasan ke depan sebagaimana konsep KUHPidana di masa yang akan datang tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut:

- mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan-tujuan pemidanaan di atas salah satunya adalah memasyarakatkan terpidana. Tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam konteks kasus ini pemasyarakatan sebagaimana di atas dimaknai dengan didahului penjatuhannya sanksi berupa pidana penjara atau perampasan kemerdekaan lainnya;

Menimbang, bahwa terkait tujuan pemasyarakatan tersebut, realitanya saat ini sudah menjadi pengetahuan umum perihal kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang *overcapacity* atau melebihi daya tampung dari yang seharusnya. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan oleh Badan Pembina Hukum Nasional versi tahun 2017 menyebutkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan secara keseluruhan ada *overcapacity* sekitar 145 persen. Namun di beberapa kota besar, tingkat *overcapacity* ini ada kalanya sampai mencapai 400 persen. Dampak dari keadaan ini adalah menurunnya kualitas pelayanan dan meningkatnya rentang kendali pengawasan. Kamar hunian yang seharusnya diisi maksimal 10 orang terpaksa diisi 40 orang. Sehingga fasilitas mandi cuci kakus, suasana kamar, kebersihan udara di dalam kamar tidak kondusif, serta cenderung memudahkan terjadi konflik diantara mereka;

Menimbang, bahwa kondisi daya tampung Rumah Tahanan yang sekaligus dijadikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan di Pematang Reba yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat terdiri dari 27 ruangan. Berdasar jumlah ruangan yang tersedia, jumlah idealnya adalah 175 penghuni tetapi saat ini berdasarkan info dari Hakim Pengawasan dan Pengamatan Pengadilan Negeri Rengat yang melakukan pengawasan di Semester dua per September 2022 jumlah penghuniya sebanyak 671 orang. Jumlah tersebut berdasarkan hitungan petugas di Rumah Tahanan tersebut

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt



sudah kelebihan daya tampung kurang lebih sebesar 430 persen. Dengan adanya kelebihan daya tampung tersebut maka per ruangan yang idealnya dihuni 6 sampai dengan 7 orang pada kenyataannya dengan membagi jumlah ruangan yang tersedia dengan jumlah penghuninya maka menjadi 24 sampai dengan 25 orang per ruangan

Menimbang, bahwa adanya *overcapacity* tersebut tentu berdampak pada berbagai aspek kehidupan di dalam lapas atau rutan yang cenderung bersifat disfungsional terhadap pencapaian tujuan pemasyarakatan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam hal pembinaan agar narapidana kembali menjadi orang baik menjadi sulit untuk diwujudkan. Imbasnya tentu saja harapan masyarakat tentang integrasi yang sehat antara mantan warga binaan pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak akan dapat dicapai secara optimal;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penerapan pemasyarakatan yang dalam dirinya tetap terkandung perampasan kemerdekaan akan mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat. Dalam hal ini Bottomley sebagaimana dikutip dalam Naskah Akademi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Badan Pembina Hukum Nasional versi tahun 2015 menyatakan sebagai berikut: *"an explicit recognition that the main conflict in prisons is between security/control and rehabilitation has been surprisingly slow to emerge and disentangle itself from the view that the main problem is the conflicting claims of rehabilitation versus deterrence and/or punishment"*. Terlebih lagi dalam pemasyarakatan tersebut dilakukan tidak efektif dan tidak sesuai dengan tujuan pemasyarakatan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat sudah semestinya pemidanaan berupa penjara atau perampasan kemerdekaan dijadikan sebagai alternative terakhir yang dipilih selama tujuan dari pemidanaan itu telah terpenuhi. Sehubungan dengan hal tersebut Moeller menyatakan, bahwa : *"We have taken the position through that prisons as we know them in our culture have failed in rehabilitation and, in fact, have been the instruments in hardening many of their victims in antisocial attitudes. But we are not prepared to abolish the all at this time, though we are convinced that the law eventually be in that direction"*. Hal tersebut juga merupakan pandangan bagi pemidanaan yang berkembang pada era saat ini



sebagaimana telah dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas Hakim memandang bahwa pidana penjara harus dijadikan sebagai pilihan terakhir dan untuk menerapkannya perlu kiranya dihayati prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh baik di dalam pengaturan maupun di dalam pelaksanaan pidana penjara sebagai bentuk perampasan kemerdekaan yang antara lain adalah: diprioritaskan untuk tindak pidana – pidana tertentu khususnya yang dipandang membahayakan masyarakat. Diluar jenis tindak pidana itu maka perlu untuk menetapkan preferensi pada alternatif lain dari pidana perampasan kemerdekaan (*alternatives to imprisonment*) seperti denda. Jangan menggunakan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, sejauh mungkin diusahakan untuk menerapkan *The Standard Minimum Rules for The Treatment Of Prisoners* (SMR) yang telah diadopsi oleh Kongres PBB I tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku pada tahun 1955 dengan perubahan-perubahannya, selalu berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana perampasan kemerdekaan dan program-program pembinaan narapidana di luar lembaga (*the institutionalization of corrections*);

Menimbang, bahwa alternative lain dalam pidana penjara adalah dengan penjatuhan pidana denda. Menurut Hakim Ketua saat ini pidana denda dianggap sebagai salah satu alternative terbaik dalam pemidanaan. Dalam perbandingan dengan negara lain, menurut Sudarto sebagaimana tercantum dalam Naskah Akademi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Badan Pembina Hukum Nasional versi tahun 2015 yang menyatakan, bahwa di Eropa Barat pidana ini bahkan menjadi lebih penting daripada pidana pencabutan kemerdekaan, dan dipandang sebagai tidak kalah efektifnya, khususnya bagi orang-orang tertentu menurut keadaannya. Selanjutnya Sudarto menyatakan, bahwa keuntungan dari pidana denda ini adalah bahwa ia tidak begitu mendatangkan stigma bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selain tidak menimbulkan stigmatisasi bagi Terdakwa dalam penjatuhan pidana denda menurut Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menyatakan Pidana denda tidak menimbulkan tercerabutnya terpidana dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya, dan pada umumnya terpidana tidak akan kehilangan pekerjaannya. Selain itu dengan penjatuhan pidana denda, secara ekonomis

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara akan mendapatkan pemasukan berupa uang atau setidaknya menghemat biaya sosial jika dibanding pidana penjara (perampasan kemerdekaan);

Menimbang, bahwa perihal efektifitas dalam mencapai tujuan pemidanaan, Hakim Ketua perlu mengutip pendapat J.E. Jonkers dalam bukunya *Handboek Van Het Nederlands Indisch Strafrecht* Jilid 2 menulis bahwa ada kecenderungan dalam hukum pidana modern memandang lebih cepat mencapai tujuan pidana dengan menjatuhkan hukuman denda yang berat kepada si terdakwa dibanding menjatuhkan hukuman pidana penjara pendek;

Menimbang, bahwa terhadap dua jenis ketentuan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana di atas yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, Hakim menilai dari analisis *cost and benefit* bahwa penjatuhan pidana denda lebih menguntungkan dari pidana penjara. Perihal benefit, tidak perlu diuraikan lagi karena telah tercakup dalam uraian-uraian di atas. Perihal *cost* yang harus dibayar untuk penjatuhan sanksi denda maka tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh negara. Sedangkan apabila Terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara maka selama menjalani perampasan kebebasan maka negara harus menanggung biaya makan, biaya kesehatan, pembinaan dan lain-lain. Sebagai gambaran bahwa negara mengeluarkan biaya triliunan rupiah hanya untuk biaya makan narapidana setiap tahunnya, belum jika dihitung dengan komponen-komponen pembiayaan lain sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas dan didasarkan pada asas kemanfaatan hukum, Hakim Ketua memutuskan bahwa pengenaan sanksi pidana yang paling tepat untuk Terdakwa adalah sanksi denda;

Menimbang, bahwa terhadap putusan denda jika tidak dibayar maka diganti dengan kurungan. Penghitungan konversi kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP menentukan sebagai berikut : jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen. Angka tujuh rupiah lima puluh sen dalam ketentuan Pasal 30 KUHP tersebut jika mengikuti ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP maka dibaca sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa batas waktu pembayaran denda sebagaimana diatur dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni wajib dilunasi oleh Terdakwa paling lama 1 (satu) bulan, dan dalam hal terdapat alasan kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 273 ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa didalam musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini karena tidak ditemukan kata sepakat sehingga pendapat yang suaranya paling banyaklah yang akan dikenakan kepada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merek Yi YANG warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan pemasangan nomor Togel, 3 (tiga) lembar kertas kupon pasangan nomor Togel, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah kartu debit BRI, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam beserta akun judi online di Website "PT TOGEL", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 114.000,00 (seratu sempat belas ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PERI bin (alm) FAIGI HUKU HALAWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang merek Yi YANG warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan pemasangan nomor Togel, 3 (tiga) lembar kertas kupon pasangan nomor Togel, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah kartu debit BRI, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam beserta akun judi online di Website "PT TOGEL", dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah), dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Galih Aziz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27